



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ijah Binti Muhammad Abas
2. Tempat lahir : Sungai Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /5 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Jenderal Sudirman RT.002 RW.002 Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis / Domisili Jalan Awang Mahmuda Gang Bersaudara Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP/Kap/66/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 1 Maret 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP/Kap/66.a/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri,S.H.,M.H , Advokat pada Kantor Advokat Jon Hendri S.H.,M.H & Partner beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 346/SKK/VI/2023/PN Bls;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IJAH Binti MUHAMMAD ABAS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram* dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IJAH Binti MUHAMMAD ABAS selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) subsidair 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 17 (tujuh belas) bungkus plastik pack bening yang berisi narkotika jenis shabu.
  - ❖ 3 (tiga) pack plastik kosong.
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menghukum Terdakwa IJAH Binti MUHAMMAD ABAS membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika melainkan pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa Terdakwa **IJAH Binti MUHAMMAD ABAS** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di sebuah rumah di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB SAP (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "jah mana", Terdakwa menjawab "saya berada dirumah", kemudian SAP (DPO) mengatakan "abang mau datang kerumah, sekalian mau cari tukang urut", Terdakwa menjawab "tunggu saya telepon tukang urutnya". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB SAP (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya SAP (DPO) kerumah Terdakwa kemudian SAP (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ijah, ini abang titip barang (narkotika jenis shabu), nanti ada ucu (Misran als Mek) yang ngambil". Setelah SAP (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian SAP (DPO) langsung pergi;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari SAP (DPO) yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggal nya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 09.00 WIB yang mana SAP (DPO) datang menyerahkan narkotika jenis shabu ke rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB dirumah orang tua SAP (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Sabtu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari SAP (DPO) dalam 1 (satu) kali pengantaran narkoba jenis shabu apabila narkoba jenis shabu sudah habis atau sudah diambil oleh MISRAN Als MEK Als UCU;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MISRAN Als UCU Als MEK yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MISRAN Als UCU Als MEK dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MISRAN Als UCU Als MEK dirumah orang tua SAP (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MISRAN Als UCU Als MEK dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Mesjid II Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan MISRAN Als MEK Als UCU (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan narkoba jenis shabu dan dari keterangan MISRAN Als MEK Als UCU bahwa MISRAN Als MEK Als UCU pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi EDY SURYANTO dan saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Setelah memperoleh informasi yang akurat sekira pukul 04.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 17 (tujuh belas) paket plastik narkoba jenis shabu, 3 (tiga) pack plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari SAP (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 50/14309/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **ASMAR HAFIZH.**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) bungkus yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu atas nama IJAH Binti MUHAMMAD ABAS (Alm) dengan rincian :
  - a. **Berat Kotor (bruto): 8,05 gram.**
  - b. **Berat Pembungkus(tara) : 2,28 gram.**
  - c. **Berat Bersih (netto) : 5,77 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0531/NNF/2023 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0800/2023/NNF milik **IJAH Binti MUHAMMAD ABAS** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **IJAH Binti MUHAMMAD ABAS** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 sebuah rumah di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan MISRAN Als MEK Als UCU (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan narkotika jenis shabu dan dari keterangan MISRAN Als MEK Als UCU bahwa MISRAN Als MEK Als UCU pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi EDY SURYANTO dan saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Setelah memperoleh informasi yang akurat sekira pukul 04.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tim menemukan 17 (tujuh belas) paket plastik narkoba jenis shabu, 3 (tiga) pack plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari SAP (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 50/14309/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **ASMAR HAFIZH.**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) bungkus yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu atas nama IJAH Binti MUHAMMAD ABAS (Alm) dengan rincian :
  - a. Berat Kotor (bruto): 8,05 gram.
  - b. Berat Pembungkus (tara) : 2,28 gram.
  - c. Berat Bersih (netto) : 5,77 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0531/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0800/2023/NNF milik **IJAH Binti MUHAMMAD ABAS** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Randi Azmi Bin Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
  - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus pack plastik kosong, dan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam, yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan dibawah tikar didalam kamar dan sebagian lagi ditemukan di dalam lemari baju;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditanya darimana mendapatkan narkotika jenis shabu, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Sap (DPO);
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan saksi Misran Als Mek Als Ucu atas kepemilikan narkotika jenis shabu dan dari keterangan saksi Misran Als Mek Als Ucu bahwa saksi Misran Als Mek Als Ucu pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan saksi bersama saksi Suratmin, Saksi Edy Suryanto dan saksi Donal Adrian Sihombing melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Awang Mahmuda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Setelah memperoleh informasi yang akurat sekira pukul 04.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 17 (tujuh belas) paket plastik narkoba jenis shabu, 3 (tiga) pack plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sap (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Suratmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus pack plastik kosong, dan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam, yang mana barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut di temukan dibawah tikar didalam kamar dan sebagian lagi ditemukan di dalam lemari baju;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya darimana mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Sap (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan saksi Misran Als Mek Als Ucu atas kepemilikan narkoba jenis shabu dan dari keterangan saksi Misran Als Mek Als Ucu bahwa saksi Misran Als Mek Als Ucu pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan saksi bersama saksi Suratmin, Saksi Edy Suryanto dan saksi Donal Adrian Sihombing melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pengembangan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Setelah memperoleh informasi yang akurat sekira pukul 04.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 17 (tujuh belas) paket plastik narkoba jenis shabu, 3 (tiga) pack plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sap (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **Misran Als Mik Alias Ucu Bin Zainudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Penangkapan Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang terjadi disamping rumah yang beralamat Jl. Awang Mahmuda Gg. Saudara RT 011 RW 006 Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik pack, 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Gunting warna Orange dan 1 (satu) unit Smartphone REDMI warna Biru Tosca;
- Bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu warna putih berada didalam tilam (tempat tidur) ditempat tidur kamar rumah lokasi penangkapan, 1 (satu) bungkus plastik pack didalam kotak rokok yang berada di dalam tilam tersebut, 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna yang didapat didalam tilam tempat tidur, 1 (satu) buah Gunting warna Orange ditemukan di dalam kamar Saksi dan 1 (satu) unit Smartphone REDMI warna Biru Tosca berada di kantong celana yang Saksi pakai pada saat penangkapan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah tetangga saksi, dan saksi mengenalinya sudah lama sekali;
- Bahwa saksi pernah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  1. Yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 yaitu pada hari minggu yang tanggalnya saksi lupa, sekira pukul.14.00 wib, saksi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa di rumah Terdakwa di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.
  2. Yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya saksi lupa, sekira pukul.11.00 wib, saksi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang berada di jalan jend.Sudirman Gg.Melati Kel.Damun Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.
  3. Dan yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari minggu yang tanggalnya saksi lupa, sekira pukul.14.00 wib, saksi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di jalan awang Mahmuda Gg.Mesjid II, Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.
- Bahwa cara saksi menerima atau memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa biasanya yaitu ketika Narkotika jenis shabu sudah ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan menanyakan posisi saksi dan selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi bahwa narkotika jenis shabu sudah ada dan menyuruh saksi untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menerima atau memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa biasanya yaitu ketika Narkotika jenis shabu sudah ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan menanyakan posisi saksi dan selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi bahwa narkotika jenis shabu sudah ada dan menyuruh saksi untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa adalah senilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak langsung saksi bayarkan kepada Terdakwa, melainkan menunggu Sabu habis terjual baru saksi bayarkan kepada Terdakwa, dan terkadang Terdakwa ada menyuruh saksi untuk memasukkan uang ke dalam aplikasi DANA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 04.00 WIB, di sebuah rumah di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) pack plastik kosong tersebut Terdakwa simpan di bawah tikar didalam kamar, dan sebagian lagi Terdakwa simpan di lemari baju, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam berada di rak televisi;
- Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sap (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib SAP (DPO) mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis, kemudian Sap (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "IAH, ini abang ada titip Barang (narkotika jenis sabu), nanti ada ucu (MISRAN als MEK) yang ngambil". Setelah Sap (DPO) menyerahkan barang (narkotika jenis sabu) tersebut kepada Terdakwa kemudian Sap (DPO) langsung pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sap (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis ditangan Terdakwa, maka Terdakwa mendapatkan upah dari Sap (DPO) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sap (DPO) yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggal nya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 09.00 WIB yang mana Sap (DPO)) datang menyerahkan narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB dirumah orang tua Sap (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Sabtu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sap (DPO) sebanyak 4 (empat) kali tersebut tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa serahkan kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu Saksi Misran Als Ucu Als Mek dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek dirumah orang tua SAP (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Mesjid II Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAP (DPO) sudah lama, dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan SAP (DPO) yang mana SAP (DPO) adalah abang ipar Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14309/2023 pada hari Jum'at tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga, yang ditanda tangani oleh ASMAR HAFIZH selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Bengkalis, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih **5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0531/NNF/2023 Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu warna putih dengan berat 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti 0800/2023/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt.Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) bungkus plastik pack bening yang berisi narkotika jenis shabu.
2. 3 (tiga) pack plastik kosong.
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 04.00 WIB, di sebuah rumah di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) pack plastik kosong tersebut Terdakwa simpan di bawah tikar didalam kamar, dan sebagian lagi Terdakwa simpan di lemari baju, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam berada di rak televisi;
- Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sap (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib SAP (DPO) mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis, kemudian Sap (DPO) menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"IJAH, ini abang ada titip Barang (narkoba jenis sabu), nanti ada ucu (MISRAN als MEK) yang ngambil"*. Setelah Sap (DPO) menyerahkan barang (narkoba jenis sabu) tersebut kepada Terdakwa kemudian Sap (DPO) langsung pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Sap (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa apabila Narkoba jenis sabu tersebut sudah habis ditangan Terdakwa, maka Terdakwa mendapatkan upah dari Sap (DPO) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sap (DPO) yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggal nya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 09.00 WIB yang mana Sap (DPO)) datang menyerahkan narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB dirumah orang tua Sap (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Sabtu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sap (DPO) sebanyak 4 (empat) kali tersebut tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa serahkan kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu Saksi Misran Als Ucu Als Mek di rumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek di rumah orang tua SAP (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Mesjid II Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAP (DPO) sudah lama, dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan SAP (DPO) yang mana SAP (DPO) adalah abang ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14309/2023 pada hari Jum’at tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga, yang ditanda tangani oleh ASMAR HAFIZH selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Bengkalis, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih **5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0531/NNF/2023 Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu warna putih dengan berat 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 0800/2023/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt.Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang Ijah Binti Muhammad Abas yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

## **Ad 2.Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis. Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) pack plastik kosong tersebut Terdakwa simpan di bawah tikar didalam kamar, dan sebagian lagi Terdakwa simpan di lemari baju, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam berada di rak televisi, bahwa 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk.oppo warna hitam yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib SAP (DPO) mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis, kemudian Sap (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "IJAH, ini abang ada titip Barang (narkotika jenis sabu), nanti ada ucu (MISRAN als MEK) yang ngambil". Setelah Sap (DPO) menyerahkan barang (narkotika jenis sabu) tersebut kepada Terdakwa kemudian Sap (DPO) langsung pergi dari rumah. Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sap (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus pack plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis ditangan Terdakwa, maka Terdakwa mendapatkan upah dari Sap (DPO) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sap (DPO) yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggal nya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 09.00 WIB yang mana Sap (DPO)) datang menyerahkan narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB dirumah orang tua Sap (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Sabtu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sap (DPO) sebanyak 4 (empat) kali tersebut tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa serahkan kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek. sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu Saksi Misran Als Ucu Als Mek dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek dirumah orang tua SAP (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Misran Als Ucu Als Mek dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Mesjid II Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0531/NNF/2023 Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu warna putih dengan berat 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti 0800/2023/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt.Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib SAP (DPO) mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan awang Mahmuda Gg.Saudara Desa Kuala Alam Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis, kemudian Sap (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"IJAH, ini abang ada titip Barang (narkotika jenis sabu), nanti ada ucu (MISRAN als MEK) yang ngambil"*. Setelah Sap (DPO) menyerahkan barang (narkotika jenis sabu) tersebut kepada Terdakwa kemudian Sap (DPO) langsung pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sap (DPO) yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2023 pada hari Minggu yang tanggal nya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 09.00 WIB yang mana Sap (DPO)) datang menyerahkan narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang kedua pada awal bulan Februari 2023 yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 11.00 WIB dirumah orang tua Sap (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang ketiga pada pertengahan bulan Februari 2023 yaitu pada hari Sabtu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Awang Mahmuda Gang Saudara, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur Pemufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum, melainkan Terdakwa hanyalah mengkonsumsi Narkotika secara pribadi dan terhadap Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan unsur dakwaan diatas, sehingga pembelaan sebagaimana dimaksud dinilai tidak berdasar sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik pack bening yang berisi narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) pack plastik kosong.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ijah Binti Muhammad Abas di tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik pack bening yang berisi narkotika jenis shabu.
  - 3 (tiga) pack plastik kosong.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

## dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..MH. , Febriano Hermady, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Febriano Hermady, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)